



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Laman : <http://www.unmul.ac.id>

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 344 /SK/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pendidikan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman tahun 2018, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Program Studi;
  - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor 139/UN17.14/SK/2018 tanggal 31 Januari 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor .
  - bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 202/KP/2007 tentang Mekanisme Tatacara Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Stodio di lingkungan Fakultas dan UP. Fakultas Universitas Mulawarman.
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 14/SK/2015 tentang Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua I, II, Ketua Program Studi Sastra Indonesia dan Inggris serta Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan I, II, Ketua Program Studi Sastra Indonesia dan Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Pejabat yang diangkat diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, pada anggaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuannya penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Pebruari 2018



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I dan II Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 344 /SK/2018  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	Tunjangan	TMT	KET.
1.	<b>Singgih Daru Kuncara, M.Hum.</b> NIP 19850918 201404 1 001	Penata Muda Tingkat I/ III/b	Koordinator Program Studi Sastra Inggris	Remunerasi	2 januari 2018	-
2.	<b>Dahri D., S.S., M.Hum.</b> NIP 19840827 201504 1 001	Penata Muda Tingkat I/ III/ b	Koordinator Program Studi Sastra Indonesia	Remunerasi	2 Januari 2018	-
3.	<b>Asril Gunawan, M.Sn.</b>	-	Koordinator Program Studi Etnomusikologi	Rp. 1.250.000,-/OB	2 Januari 2018	PNBP FIB

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 12 Pebruari 2018

REKTOR,



W/ Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP 196212311991031024